



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DALAM ADEGAN FILM
MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)**

***JUDICIAL ANALYSIS OF MALTREATMENT IN SCENE FILM
ACCORDING TO ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) KUHP
(Verdict of Supreme Court of Republic Indonesia: 913 K/PID/2012)***

**DAISY AYU LARASATI
NIM : 090710101035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DALAM ADEGAN FILM
MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)**

***JUDICIAL ANALYSIS OF MALTREATMENT IN SCENE FILM
ACCORDING TO ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) KUHP
(Verdict of Supreme Court of Republic Indonesia: 913 K/PID/2012)***

**DAISY AYU LARASATI
NIM : 090710101035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Tidaklah sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat daripada akhlak yang baik, sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap orang yang keji lagi jahat”¹

(HR At-Tirmidzi)

¹ <http://anangnurcahyo.wordpress.com/al-hadits/hadist-top-lain/larangan2-dalam-hadist/larangan-menghina-sesama/>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Tri Asih, S.Pd.,M.Pd dan Ayahanda Didik Warsito, S.S Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
2. Guru – guru saya di : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Mungguganti, Sekolah Dasar Negeri Mungguganti II, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Benjeng, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cerme, dan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2009;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DALAM ADEGAN FILM
MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)**

***JUDICIAL ANALYSIS OF MALTREATMENT IN SCENE FILM
ACCORDING TO ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) KUHP
(Verdict of Supreme Court of Republic Indonesia: 913
K/PID/2012))***

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

**DAISY AYU LARASATI
NIM : 090710101035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 Februari 2014

Oleh:

Pembimbing,

SAMSUDI S.H.,M.H
NIP : 195703241986011001

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI S.H.,M.H
NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DALAM ADEGAN FILM
MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)**

Oleh

**DAISY AYU LARASATI
NIM : 090710101035**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI S.H.,M.H
NIP : 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI S.H.,M.H
NIP : 197004281998022001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA,S.H.,M.HUM
NIP : 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua ,

Sekretaris,

DWI ENDAH NURHAYATI,S.H.,M.H

NIP :19631013199032001

HALIF, S.H.,M.H

NIP : 197907052009121004

Anggota Penguji:

SAMSUDI S.H.,M.H

NIP : 195703241986011001

.....

SAPTI PRIHATMINI S.H.,M.H

NIP : 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daisy Ayu Larasati

NIM : 090710101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)”** adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2014

Yang menyatakan,

DAISY AYU LARASATI
NIM : 090710101035

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana.,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaiannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaiannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati,S.H.,M.H, selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Halif, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang

membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;

7. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
8. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Tri Asih, S.Pd.,M.Pd dan Didik Warsito, S.S, Okie Arda Ferdinata, S.T, kakakku tersayang, Dwi Ilda Sunassyifawati, S.T kakak iparku tercinta dan keponakanku Rafan Ferda Wiraditya Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Keluarga besar Sonto Astro, keluarga besar Arsin Dono Satoto, dan keluarga besar Purwadi. Terimakasih telah memberikan doa dan semangat;
11. Reza Agung Aswendo, S.H, yang telah memberika ide dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas inspirasi segar yang telah diberikan selama ini;
12. Aulia Rakhmatika Insani,S.H dan RR Rizki Amalia Putri, S.H, Ummu Qhulsum dan Kurnia Hapsari, Sandi Yoedha Mahardika yang telah mendukung dan memberikan bimbingan dan telaten untuk memberikan privasi dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan selama ini;
13. Meme, Feny, Ilma dan semua teman-teman jurusan pidana. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
14. Yunita Siswardhani, S.Pd, Diana dan Artika Firda Nirmala, teman terbaik yang telah memberikan semangat dan dukungan dari Gresik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya jurusan pidana. Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan selama ini.
16. Keluarga Besar Asrama Putri Danau Toba yang selalu memberikan semangat dan hiburan selama ini :

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012) ; Daisy Ayu Larasati; 090710101035 ; 2013; 63 Halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi dengan latar belakang oleh film Arwah Goyang Karawang yang dalam proses pembuatan sebuah adegan yaitu pada *scene* 16 terdakwa yang merupakan pemain dalam film tersebut melakukan tindakan diluar skenario yang diarahkan sutradara sehingga mengakibatkan luka pada korban. Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu, Kesatu apakah dakwaan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kedua apakah ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara Perkara Nomor 913 K/PID/2012 sebagai tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Tujuan penulisan adalah Untuk menganalisis kesesuaian dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang dengan unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan untuk menganalisis kesesuaian ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara sebagai tindak pidana penganiayaan ringan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan Studi kasus (*Case Study*). Pendekatan undang – undang (*statute approach*) yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan studi kasus (*Case Study*) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan adalah Surat dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: yaitu pertama adanya kesengajaan, dalam Surat dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban. Kedua adanya perbuatan, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penganiayaan dengan cara menjenggut, mencakar dan membanting korban. ketiga adanya akibat, akibat perbuatan

terdakwa adalah korban mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang dibuktikan dengan Visum et Repertum. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara sebagai tindak pidana penganiayaan ringan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Pada putusan Mahkamah agung, hakim Mahkamah Agung telah menolak kasasi terdakwa dengan alasan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253. Hakim megabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya dan salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum.

Saran dari penulis, bagi Jaksa Penuntut Umum hendaknya lebih teliti dalam menempatkan pasal yang didakwakan terhadap sebuah tindak pidana agar tidak timbul kerancuan terhadap unsur-unsur pasal tersebut. Bagi Hakim hendaknya lebih teliti dalam memeriksa suatu perkara serta wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada dan terkandung dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana dan Jenis-jenis tindak pidana	8

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	9
2.2 Pidana dan Pemidanaan	12
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	12
2.2.2 Macam-macam Pemidanaan	15
2.2.3 Teori-teori Pemidanaan	16
2.3 Kesengajaan	18
2.4 Penganiayaan	18
2.4.1 Pengertian Penganiayaan	18
2.4.2 Macam-macam Penganiayaan	19
2.5 Surat Dakwaan	21
2.5.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan	21
2.5.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	23
2.5.3 Syarat-syarat Surat Dakwaan	26
2.5.4 Pasal-pasal yang Didakwakan dan Unsur-unsurnya	29
2.6 Pertimbangan Hukum (<i>Ratio decidendi</i>)	29
2.7 Film dan Ruang Lingkupnya	33
2.7.1 Pengertian Film	33
2.7.2 Jenis-jenis Film	33
2.7.3 Pengertian Insan Perfilman	34
2.7.4 Hak dan Kewajiban Insan Perfilman	34
2.7.5 Pengertian Adegan Film	35
2.8 Putusan Hakim	35
2.8.1 Pengertian Putusan	35
2.8.2 Macam-macam Putusan	36
2.8.3 Syarat Sahnya Putusan	37

BAB 3. PEMBAHASAN	39
3.1 Kesesuaian dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang dengan unsur Kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP	39
3.2 Kesesuaian <i>ratio decidendi</i> (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara sebagai tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang dengan sistem pemidanaan di Indonesia	49
BAB 4. PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/PID.B/2012